



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/ 254 /431.013/2025

TENTANG

PEMENANG LOMBA SINERGITAS KINERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, guna mengukur kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan dasar pada Kecamatan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Pemenang Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Administrasi Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo, tanggal 14 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan daftar Kecamatan Pemenang dan Besaran Hadiah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hadiah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa uang pembinaan dan piagam penghargaan digunakan untuk peningkatan kreativitas dan inovasi penyelenggaraan program pembangunan dan pelayanan dasar pada Kecamatan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan penetapan Pemenang Lomba Sinergitas Kinerja Kecamatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Camat pemenang yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 18 September 2025

Nomor : 100.3.3.2/254/431.013/2025

DAFTAR PEMENANG DAN BESARAN HADIAH LOMBA SINERGITAS KINERJA
KECAMATAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT	BESARAN HADIAH
1.	PANJI	93,79	1	Rp. 5.000.000,00 dan Piagam Penghargaan
2.	JANGKAR	93,48	2	Rp. 2.500.000,00 dan Piagam Penghargaan
3.	SUBOH	89,86	3	Rp. 1.500.000,00 dan Piagam Penghargaan
4.	MLANDINGAN	86,65	-	-
5.	SITUBONDO	85,88	-	-
6.	BESUKI	71,81	-	-
7.	SUMBERMALANG	69,21	-	-
8.	BUNGATAN	67,11	-	-
9.	BANYUGLUGUR	65,24	-	-
10.	ASEMBAGUS	60,28	-	-
11.	KAPONGAN	59,20	-	-
12.	JATIBANTENG	58,98	-	-
13.	PANARUKAN	57,71	-	-
14.	BANYUPUTIH	51,62	-	-
15.	ARJASA	50,79	-	-
16.	KENDIT	50,35	-	-
17.	MANGARAN	42,78	-	-

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO